





3. Bagi Kabupaten/Kota pada poin nomor 1 (satu) yang nilai Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum pada poin nomor 2 (dua), menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana pada poin nomor 1 (satu).
4. Bagi Kabupaten yang nilai Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum pada poin nomor 1 (satu) dan 2 (dua), menggunakan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025.
5. UMK dan UMSK Tahun 2025 diatas mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Bali  
Pada Tanggal 18 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. Pj. GUBERNUR BALI  
KEPALA DINAS  
**Ir. Ida Bagus Setiawan, ST., M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710420 199803 1 005





GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 946/03-M/HK/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Verifikasi Rekomendasi Bupati/Walikota se-Bali Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 Nomor 002/DPP Bali/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bagi Kabupaten/Kota yang nilai Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bagi Kabupaten/Kota yang nilai Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, menggunakan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota se-Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
8. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Denpasar;
11. Ketua DPP Apindo Bali di Denpasar;
12. Ketua DPD KSPSI Bali di Denpasar;
13. Ketua FSPM Bali Regional Bali di Denpasar;
14. Ketua FSP Bali di Denpasar; dan
15. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 946/03-M/HK/2024  
TENTANG  
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

A. UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp/Bulan)
1.	Badung	3.534.338,88
2.	Denpasar	3.298.116,50
3.	Gianyar	3.119.080,00
4.	Tabanan	3.102.520,45

B. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Kabupaten/Kota	Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (Rp/Bulan)	Keterangan
Badung	3.569.682,27	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Sesuai Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 Huruf I dengan Turunan Hotel Bintang Khususnya Hotel Bintang 5 (lima)

PJ. GUBERNUR BALI,  
  
S. M. MAHENDRA JAYA